BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango serta model pendidikan politik oleh partai politik, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1. Dari sepuluh partai politik yang menduduki di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam mengimplementasikan kewajibannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, hanya 2 partai politik yang mengaku telah melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat yakni diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dimana ke-8 partai politik lainnya belum melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Sebagian besar partai politik mengaku dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD hanya diperuntukan untuk melaksanakan pendidikan politik ataupun proses pengkaderan terhadap kader partai politik, selanjutnya diperuntukan untuk pembiayaan kesekretarian partai dimana untuk pengadaan ATM/ATK. Sementara dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat sebagian besar dijalankan hanya pada saat masa kampanye dilaksanakan. Hal ini diakui juga oleh 5 orang masyarakat yang berasal dari 5 Kecamatan yang berbeda di Kabupaten Bone Bolango, bahwa partai politik tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat yang justru mengakibatkan masyarakat menaruh ketidakpercayaan terhadap partai politik dalam melaksanakan fungsinya. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara bersama unsur pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang dalam hal ini oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Bolango dan DPPKAD Kabupaten Bone Bolango, partai politik tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Akan tetapi tidak ada asas keterbukaan atau transparansi anggaran yang diberikan oleh DPPKAD, yang berlandaskan pada hak dari masing-masing partai politik dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban partai politik ke DPPKAD.

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa perbedaan terhadap model pendidikan politik yang dijalankan oleh setiap partai politik. Oleh karena model pendidikan politik belum diatur secara jelas maka peneliti menawarkan model dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Model yang peneliti tawarkan akan tetap mengacu pada muatan Pasal Pasal 34 ayat (3b) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Akan tetapi model ataupun cara penyaluran kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat perlu ada suatu mekanisme yang sama untuk dijalankan oleh seluruh partai politik, hingga pada terakhir perlu ada penguatan sanksi yang tegas untuk diberlakukan kepada partai politik yang tidak melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Ada beberapa muatan yang perlu diperhatikan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yakni komunikasi politik, materi dan metode pendidikan politik, dan pemberlakuan sanksi.

5.2 Saran

Berdasarkan hal-hal yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka peniliti merasa perlu mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Terhadap pemerintah perlu adanya penguatan dalam merumuskan model pendidikan politik kepada masyarakat dan perlu adanya penguatan terhadap pemberlakuan sanksi yang tegas untuk menekan kepatuhan seluruh partai politik dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan politik tidak hanya kepada kader partai politik melainkan kepada masyarakat. Selain itu perlu disadari bahwa pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya partai politik. Namun juga pemerintah ikut serta untuk dapat menata kesadaran berpolitik di tengah-tengah masyarakat yang dengan tujuan agar seluruh warga negara dapat mengetahui serta memahami akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu juga, perlu adanya asas keterbukaan dimana adanya transparansi anggaran, sehingga masyarakat juga dapat melakukan upaya pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, yang hal ini juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan satu bentuk kontrol sosial baik itu ditujukan kepada pemerintah maupun kepada partai politik.
- 2. Terhadap masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Bone Bolango perlu untuk menyadari bahwa adanya hak untuk memperoleh pendidikan politik dari partai politik. Namun perlu juga ada upaya untuk memperoleh pendidikan politik yang bersumber dari perantara lainnya seperti pendidikan politik melalui media masa.

3. Terhadap kaum intelektual muda, mahasiswa Fakultas Hukum. Penulis menemukan adanya objek penelitian baru yakni terkait tidak adanya transparansi anggaran oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango yakni DPPKAD dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban partai politik yang beralasan bahwa hal tersebut merupakan salah satu hal yang tidak bisa untuk dipublikasikan sekalipun untuk penelitian, sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik partai politik merupakan salah satu badan publik yang jelas-jelas diuraikan dalam Pasal 15 dan laporan pertanggungjawaban oleh Partai Politik berdasarkan Pasal 17 tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan. Sehingga Penulis berharap untuk perlu dilakukan penelitian jauh lebih dalam terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*. Malang: UmmPress
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Peneletian Suatu Pendekatan Praktik.*Jakarta: Rineka Cipta,
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik*dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Budiono, Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Timur: Bayumedia
- Cholisin dan Nasiwan. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: Ombak
- Darmadi, Hamid. 2010. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif* dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T. 2007. *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marijan, Kacung. 2011. Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi Di Daerah*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Putra, Dedi Kurnia Syah. 2015. *Komunikasi CSR Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahab, Solichin Abdul. 2014. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Yogyakarta: CAPS

- Allan FGW dan Harry S. 2013. "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Nomor. 4
- Manan, Munafrizal. 2012. "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 9 No. 4.
- Saleh, Moh. 2011. "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik," Jurnal Konstitusi Volume I No. 1
- Subekti, Tia. 2014 "Skripsi: Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013". Universitas Brawijaya
- Wahyuningsih, Eka. 2014. "Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang", tesis, Bandung: Pasca Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia
- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia dan Partnership (Kemitraan) Jakarta. 2013. Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013, diunduh dari
 - http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20140421090141.Pembiaya an% 20partai% 20politik.pdf> pada 5 November 2015

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

Curriculum Vitae

o Data Pribadi

Nama Lengkap : Putri Handayani Nurdin

Nama Panggilan : Putri

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 24 Mei 1995

Nomor Induk Mahasiswa: 271412009

Angkatan : 2012

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Nani Wartabone Desa Tanggilingo Kec. Kabila Kab. Bone

Bolango

No.Telp/HP : 085298414046

o Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar

Tahun : 2000-2006

Nama Institusi : SDN No. 72 Kota Timur Kota Gorontalo

Alamat : Jl. Kutai Kota Timur Kota Gorontalo

2. Sekolah Menengah Pertama

Tahun : 2006-2009

Nama Institusi : SMP Negeri 1 Gorontalo

Alamat : Jl. Agung Soeprapto Kota Selatan

3. Sekolah Menengah Atas

Tahun : 2009-2012

Nama Institusi : SMA Negeri 3 Gorontalo

Alamat. : Jl. K.H. Dewantara Kota Selatan

- o Keikutsertaan Seminar/*Training*/Workshop
 - Workshop Strategi Penanganan Hambatan Perdagangan dan Sosialisasi Menghadapi Mayarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Universitas Negeri Gorontalo oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2015
 - Sosialisasi 4 Pilar Dalam Rangkaian Kegiatan Munas-I oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Di Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo. Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi se-Indonesia
 - MPR Goes To Campus dalam Rangka Sosialisasi 4 Pilar Di Universitas Negeri Gorontalo, 11 Juni 2014
 - Seminar Nasional "Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial" Tahun 2015 Di Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo
 - Workshop Standarisasi Bagi Dosen dan Mahasiswa oleh Badan Standarisasi Nasional di Universitas Negeri Gorontalo 2015
 - 6. *Training* Kreativitas Pemuda oleh Kementerian Pendidikan, Budaya dan Pemuda Olahraga di Provinsi Gorontalo tahun 2014
 - 7. *Training* Kreativitas Pemuda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Budaya dan Pemuda Olahraga di Jakarta tahun 2015
 - 8. Peserta Padjadjaran Law Fair di Universitas Padjadjaran tahun 2015
 - 9. Peserta Simposium Hukum Nasional di Universitas Indonesia tahun 2015

Pengalaman Organisasi

- 1. Bendahara OSIS SMP Negeri 1 Gorontalo tahun 2008-2009
- 2. Anggota Palang Merah Indonesia Kota Gorontalo tahun 2008-2009
- 3. Pratama Putri PRAMUKA SMP Negeri 1 Gorontalo tahun 2009-2009
- 4. Anggota OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo tahun 2009-2010
- 5. Ketua Bidang Keolahragaan OSIS SMA Negeri 3 Gorontalo tahun 2010-2011
- 6. Anggota Brigade Penolong Provinsi Gorontalo tahun 2010-2013
- 7. Kirani Pramuka SMA Negeri 3 Gorontalo tahun 2010-2011
- 8. Bendahara Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo tahun 2011-2012
- 9. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo tahun 2012-2013
- 10. Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo tahun 2013-2014
- 11. Ketua Bidang Kajian Kepramukaan Dewan Racana Universitas Negeri Gorontalo tahun 2012-2013

- 12. Ketua Dewan Racana Putri Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014-2015
- 13. Wakil Ketua Departemen Eksternal dan Hubungan Masyarakat Senat Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2015
- 14. Anggota Kreativitas Pemuda Indonesia Tahun 2015
- 15. Bendahara Dewan Kerja Cabang Kota Gorontalo periode 2016-2021

o Pengalaman Kepanitiaan

- Sekretaris Panitia Kegitan Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega Se-Kota Gorontalo tahun 2012-2013
- Ketua Divisi Acara Musyawarah Nasional Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia ke-1 di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015
- 3. Ketua Divisi Acara Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015
- 4. Ketua Divisi Acara Diesnatalis dan Ulang Tahun Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015

o Penghargaan

- 1. Juara 1 Turnamen Bridge Se-Provinsi Gorontalo pada O2SN tahun 2008
- 2. Juara 9 Turnamen Bridge Nasional pada O2SN tahun 2008
- 3. Pemuda Kreativitas terbaik se-Provinsi Gorontalo tahun 2014
- 4. Juara 2 dalam Debat Hukum Mahasiswa tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2015
- 5. Juara 2 Debat Hukum Mahasiswa Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 Regional Timur